



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN
ANGKUTAN LAUT DAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR
BARANG TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan waktu yang cukup bagi para pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN ANGKUTAN LAUT DAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 491) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
4. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum

Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

6. Perusahaan Perasuransian Nasional adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah yang berbadan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
 7. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan dengan Pos Tarif/HS 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.06, 27.07, dan 27.08.
 8. *Crude Palm Oil* atau minyak kelapa sawit yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian dengan Pos Tarif/HS 1511.10.00.
 9. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *oryza sativa* dengan Pos Tarif/HS 10.06.
 10. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Surveyor.
 11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Eksportir yang mengekspor Batubara dan/atau CPO wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan Angkutan Laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional; dan
 - b. menggunakan Asuransi dari Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Importir yang mengimpor Beras dan barang untuk pengadaan barang pemerintah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan Angkutan Laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional; dan
 - b. menggunakan Asuransi dari Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 4 dihapus.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diekspor atau diimpor setelah dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang:
 - a. ditetapkan oleh Menteri untuk ekspor Batubara, impor Beras, dan/atau impor barang untuk pengadaan barang pemerintah; atau
 - b. ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk ekspor CPO.
- (3) Penetapan oleh Menteri atau Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis, eksportir dan/atau importir harus mengajukan permohonan Verifikasi atau penelusuran teknis kepada Surveyor.
- (5) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pemeriksaan administratif terhadap data penggunaan Angkutan Laut nasional:
 - 1) nama kapal pengangkut (*vessel*);
 - 2) jenis kapal;
 - 3) kapasitas kapal; dan
 - 4) bendera kapal, dan
 - b. Pemeriksaan administratif terhadap data penggunaan Asuransi nasional:
 - 1) nama Perusahaan Perasuransian Nasional (Penanggung);
 - 2) nomor dan tanggal polis, *cover note* atau sertifikat asuransi;
 - 3) nama tertanggung;
 - 4) jenis barang;
 - 5) rute perjalanan kargo (pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar);
 - 6) nama kapal pengangkut (*vessel*); dan
 - 7) jangka waktu pertanggungan.
- (6) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Surveyor pada saat Verifikasi atau penelusuran teknis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Eksportir yang mengekspor Batubara dan/atau CPO wajib menyampaikan laporan mengenai penggunaan Asuransi dari Perusahaan Perasuransian Nasional

dan/atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional.

- (2) Importir yang mengimpor Beras wajib menyampaikan laporan mengenai penggunaan Asuransi dari Perusahaan Perasuransian Nasional dan/atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional.
- (3) Importir yang mengimpor barang untuk pengadaan barang pemerintah wajib menyampaikan laporan mengenai penggunaan Asuransi dari Perusahaan Perasuransian Nasional dan/atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Eksportir yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan atau pencabutan perizinan.
- (2) Eksportir yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan perizinan, atau pencabutan perizinan.
- (3) Importir yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan atau pencabutan perizinan.
- (4) Importir yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), dan/atau Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan perizinan, atau pencabutan perizinan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Angkutan Laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi dari Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional dalam kegiatan Ekspor dan Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Pengawasan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai penggunaan Angkutan Laut untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5A, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan Asuransi nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1009

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI